

**KAJIAN YURIDIS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 DAN
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
7 TAHUN 2014 DITINJAU DARI KEADILAN DAN
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENINJAUAN
KEMBALI¹**

Oleh : **Theodoron B. V. Runtuwene²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif sehingga data yang dikumpulkan hanya sesuai dengan studi kepustakaan saja. Data yang diperoleh kemudian disusun dan dianalisa setelah itu menghubungkannya dengan teori, asas, dan kaidah hukum untuk dapat menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 soal pengajuan peninjauan kembali merupakan suatu produk hukum yang setara dengan Undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi itu masuk dalam hirarkhi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011. Putusan tersebut juga bersifat final dan mengikat yang wajib ditaati oleh semua lembaga negara yang ada di Indonesia. Sedangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 hanya merupakan peraturan kebijakan yang tidak harus mengikat keluar Mahkamah Agung. Surat Edaran tersebut pula tidak masuk dalam hirarkhi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kontroversi terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 harus dijadikan evaluasi oleh lembaga Mahkamah Agung. Mahkamah Agung seharusnya membuat aturan soal pemeriksaan novum secara rinci dan alasan-alasan pengajuan peninjauan kembali. Putusan Mahkamah Konstitusi perlu ditindaklanjuti oleh pembentuk Undang-undang legislatif dan eksekutif dengan merevisi Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 268.

Kata kunci: kepastian hukum, peninjauan kembali, putusan mahkamah konstitusi

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH; Dr. Flora Pricilla Kalalo, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi. NIM. 1123208035

A. PENDAHULUAN

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memegang kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Indonesia kini mulai diakui oleh dunia Internasional sebagai negara demokratis dan diposisikan sebagai negara demokratis terbesar ketiga, dilihat dari jumlah populasinya, setelah India dan Amerika Serikat. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia saat ini diakui sebagai negara contoh terbaik dalam berdemokrasi. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia dinilai sebagai bukti tentang kompatibilitas antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip demokrasi. Atas prestasinya dalam berdemokrasi ini, Indonesia menuai pujian, apresiasi, dan bahkan dianugerahi medali dari masyarakat Internasional.

Kekuasaan kehakiman, dalam konteks negara Indonesia, adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dalam keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan.

Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan dalam peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

Peradilan Syariah Islam di Provinsi Aceh, juga merupakan pengadilan khusus dalam Lingkungan Peradilan Agama (sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama) dan Lingkungan Peradilan Umum (sepanjang kewenangannya

menyangkut kewenangan peradilan umum). Disamping perubahan mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memperkenalkan suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Tugas Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim yang menyimpang pada kode etik dan tugas dan kewenanga para hakim dalam menjalankan proses persidangan dilingkungan Mahkamah Agung, hal ini ditegaskan dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011.³

Hakim yang dimaksud dalam Undang-undang ini adalah hakim dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan. Sedangkan dalam tahapan Mahkamah Konstitusi yang wajib mengawasi perilaku hakim konstitusi adalah Dewan Etik Hakim Konstitusi hal ini dituangkan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013.⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 mengenai pengujian pasal dalam Pengajuan Peninjauan Kembali. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Hamdan Zoelva menyatakan bahwa pasal 268 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) atau yang biasa disebut dengan KUHAP, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena membatasi peninjauan kembali hanya sekali.⁵ Dengan alasan keadilan, Mahkamah Konstitusi

membatalkan pasal tersebut, yang merugikan kedudukan Pemohon yang dalam hal ini diajukan pengujiannya oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini membuka jalan bagi Antasari Azhar untuk dapat melakukan pengajuan Peninjauan Kembali atas putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung yang tetap memberi hukuman bagi dirinya. Hal ini mendapat respon baik dari pihak pemohon, para aktivis hukum dan para ahli-ahli hukum seperti J. E. Sahetapy, Yusril Ihza Mahendra, dan Romli Atmasasmita.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut banyak yang setuju tapi adapula yang mengkritik putusan salah satunya datang dari Mahkamah Agung. Mahkamah Agung beralasan akan terjadi ketidakpastian hukum dalam proses peradilan (para hakim tingkat pengadilan negeri dan tinggi) bahkan sampai pada penumpukan berkas peninjauan kembali di Mahkamah Agung yang perkara terdahulu sudah ditolak oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menunjukkan bentuk protesnya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 perihal Pengajuan Peninjauan Kembali hanya bisa diajukan satu kali agar terjadi kepastian hukum dan asas *litis finiri opertet*, yang berarti bahwa setiap perkara harus ada akhirnya bisa terwujud.

Dasar hukum kedua lembaga inilah yang sampai sekarang menjadi polemik dalam masyarakat umum tentang proses pengajuan peninjauan kembali. Untuk itu diperlukan ketegasan lewat kordinasi dari dua lembaga institusi penegak hukum yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung kedepan dalam memutus perkara dapat saling berkordinasi dengan baik.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014.
2. Bagaimana Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun

³ Undang-Undang Dasar Nomor 18 Tahun 2011 Pasal 13, Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 , tentang Komisi Yudisial.

⁴ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kode Etik Hakim Konstitusi.

⁵ Putusan Mengadili, Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. Halm. 89

2014 berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) tentang Negara Indonesia adalah negara hukum.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, karena bahan pustaka digunakan sebagai bahan utama, yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari norma dasar atau kaidah, ketentuan atau peraturan dasar, serta peraturan perundang-undangan. Selain itu digunakan pula bahan hukum sekunder sebagai data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data ini ditempuh dengan melakukan penelitian pertama pada data primer kemudian penelitian ini menggunakan metode studi dokumentasi atau studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur, jurnal hukum, hasil penelitian, putusan-putusan pengadilan, artikel-artikel hukum, dan dokumentasi atau naskah tulisan yang mempunyai keterkaitan dengan sistem hukum serta berbagai informasi yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menganalisis bahan hukum dengan langkah berpikir sistematis, dimana bahan hukum primer dianalisis dengan langkah-langkah normatif. Dan dilanjutkan dengan pengolahan dan pembahasan melalui metode Kualitatif,⁶ terhadap bahan hukum sekunder dilakukan dengan penelaahan dengan mengacu terhadap pokok bahasan permasalahan yang diperoleh dari kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014.

Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, yang memiliki makna bahwa segala sesuatu di negara ini senantiasa harus berdasarkan pada hukum. Segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum.

⁶ Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press, 1986), halm 132).

Salah satu faktor yang sangat penting adalah sistem peradilan dan aturan-aturan hukum yang dikeluarkan oleh para hakim, legislatif, dan eksekutif sangatlah penting bagi kehidupan bernegara yang berdasarkan pada negara hukum. Negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional.

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga kekuasaan kehakiman negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Memiliki kedudukan yang kuat dan tinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedudukan Mahkamah Konstitusi disebut secara khusus pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang dimohonkan oleh Antasari Azhar, Ida Laksmiwaty, dan Ajeng Oktarifka Antasari Putri, soal Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 268 ayat (3) tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian telah di putus oleh Mahkamah Konstitusi yang sifat putusannya final dan mengikat sehingga wajib ditaati oleh lembaga negara lainnya baik yang terlibat langsung dalam perkara dan yang tidak terlibat langsung dalam pengujian perkara.

Secara harfiah, frase final dan mengikat memiliki keterkaitan makna satu sama lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, frase final berarti tahapan (babak) terakhir dari rangkaian pemeriksaan (pekerjaan, pertandingan). Sedangkan frase mengikat berarti menguatkan (mencengkam). Bertolak dari arti harfiah ini, maka frase final dan mengikat memiliki arti yang saling terkait, yang berarti akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi.

Makna harfiah di atas, bila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi, artinya telah tertutup lagi bagi segala kemungkinan untuk menempuh

upaya hukum setelahnya (misalnya kasasi atau peninjauan kembali di Mahkamah Agung). Jika putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, maka ketika itu lahir kekuatan mengikat secara hukum (*binding*). Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat"

Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan oleh Hakim Konstitusi dalam persidangan. Sedangkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. Hal tersebut juga berarti tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh para pencari keadilan (*justiciable*).

Mukthie Fadjar, mantan Hakim Konstitusi, menyatakan bahwa Penjelasan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 dalam penjelasan umumnya menegaskan beberapa butir arahan ikhwal Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dan penafsir konstitusi, yakni:⁷

1. Agar konstitusi dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.
2. Menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil.
3. Bentuk koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Dalam konteks ini, putusan-putusan yang final dan mengikat ditafsirkan sesuai dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi (*gronwet*), dimana pelaksanaannya harus bertanggungjawab. Artinya Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai penafsir melalui putusan-putusannya, melainkan juga sebagai korektor yang aplikasinya tercermin dalam Undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dengan batu uji

konstitusi melalui interprestasinya dengan kritis dan dinamis.⁸

Maka dari itu, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat secara hukum (*binding*) merupakan refleksi dari fungsinya sebagai penjaga serta penafsir konstitusi, dan memastikan bahwa Undang-undang yang dihasilkan sebagai produk Dewan Perwakilan Rakyat beserta Pemerintah, tetap sejalan dengan amanat konstitusi.

Terkait hal tersebut diatas, putusan pengujian Undang-undang Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 adalah bentuk putusan *declarator constitutief*. Artinya putusan Mahkamah Konstitusi dapat menciptakan suatu keadaan hukum baru atau meniadakan suatu keadaan hukum. Posisi yang demikian menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* yang bersifat mengikat bagi semua orang dan badan hukum yang ada di Indonesia (*erga omnes*). Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai tiga kekuatan yakni kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial.

2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 7 Tahun 2014 Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang secara langsung berperkara, tetapi juga secara keseluruhan terhadap warga negara yang tunduk terhadap konstitusi. Hal ini dikarenakan sifat norma Undang-undang yang diuji dan norma yang dijadikan dasar pengujian adalah norma yang bersifat umum (*abstract and impersonal*). Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi sudah semestinya dapat berlaku mengikat terhadap seluruh warga negara Indonesia sejak putusan itu dikeluarkan. Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*, pasti memiliki implikasi karena mempengaruhi apa yang menjadi hukum dan apa yang tidak menjadi hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 34/PUU-XI/2013 terkait pendapat Mahkamah

⁷ Malik. *Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*. Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol 6 Nomor 1, April 2009, halm 84.

⁸ *Ibid* halm 84

bahwa dalam Pasal 268 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana soal pengajuan Peninjauan Kembali tidak lagi memiliki kekuatan mengikat keluar. Ada pun inti putusannya adalah bahwa pasal yang mengatur tentang permohonan pengajuan Peninjauan Kembali yang dimohonkan pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pasal 268 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi soal pembatasan pengajuan peninjauan kembali terbatas satu kali saja maka dapat ditafsirkan bahwa peninjauan kembali bisa diajukan lebih dari satu kali. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menurut penulis akan menciptakan keadilan berdasarkan kepastian hukum, karena Peninjauan Kembali yang bisa diajukan lebih dari satu kali akan bisa mengoreksi putusan yang sebelumnya memunculkan rasa ketidakadilan.

Penerapan suatu putusan Mahkamah Konstitusi tidak tergantung kepada sejauh mana institusi-institusi formal yang ada, memiliki kemauan untuk menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar otoritasnya, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi sendiri sebagai bagian dari sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki kekuatan yang kuat untuk setiap putusan-putusannya. Berdasarkan pendapat tersebut dapat diartikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 sebagaimana disebutkan di atas mengandung kekuatan mengikat kemudian juga tidak ada upaya hukum lain setelah putusan artinya putusan bersifat final serta wajib ditaati oleh semua pihak baik lembaga tinggi negara maupun perorangan.

Sedangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 menimbulkan interpretasi hukum yang berbeda artinya bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung ini tidak memiliki implikasi hukum keluar Mahkamah Agung dan tidak masuk dalam hirarkhi peraturan perundang-undangan. Sesungguhnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 ini inkonstitusional. Surat Edaran Mahkamah

Agung Nomor 7 Tahun 2014 tersebut justru menurut penulis mengakibatkan ketidakpastian hukum suatu perkara, sehingga diperlukan pengaturan baru soal kekuatan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam hirarkhi peraturan perundang-undangan. Seharusnya Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang lebih memperketat alasan-alasan pengajuan peninjauan kembali dan memeriksa betul kekuatan *novum*. Bukan membatasi peninjauan kembali yang sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi.

Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung itu menimbulkan pro kontra, karena Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 34/PUUXI/2013 memutuskan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dalam Pasal 268 ayat (3) tidak lagi memiliki kekuatan mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi itu telah membatalkan Pasal 268 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan Peninjauan Kembali pidana hanya boleh diajukan sekali.

Putusan Mahkamah Konstitusi itu *non executable* karena berdasarkan Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 Mahkamah Agung permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali. Pasal-pasal dalam Undang-undang inilah yang menjadi dasar Surat Edaran tersebut. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tidak hanya menjadi acuan lembaga di lingkungan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung itu juga dijadikan acuan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Persoalan Peninjauan Kembali menjadi alasan Kejagung untuk melakukan penundaan terhadap eksekusi mati terpidana narkoba. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Tony Spontana mengatakan, Kejagung masih menunggu kepastian dari terpidana narkoba yang akan dieksekusi mati karena masih harus sidang Peninjauan Kembali. Permasalahannya adalah dalam Undang-undang proses peninjauan kembali tidak sama sekali menghalangi eksekusi.

Upaya hukum setelah putusan sebelumnya adalah hak terdakwa atau penuntut umum

untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), upaya hukum biasa diatur dalam Bab XVII dan upaya hukum luar biasa diatur dalam Bab XVIII.

Upaya hukum biasa meliputi pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan tingkat kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa meliputi pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Peninjauan kembali putusan dapat diajukan atas dasar alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut:

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Adapun yang dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum adalah terpidana atau ahli warisnya dan yang terbaru saat ini adalah kuasa hukum pemohon (Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Dalam pertimbangan putusannya. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali

bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dibatasi waktu atau ketentuan formalitas; yang membatasi Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan satu kali. Putusan itu menyiratkan kondisi konstitusional, bahwa Peninjauan Kembali dapat diajukan lebih dari sekali sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Kontroversi terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 mengenai pengajuan peninjauan kembali satu kali, hendaknya dijadikan pertimbangan oleh Mahkamah Agung untuk mengevaluasi keputusannya.
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung lebih merupakan petunjuk Mahkamah Agung kepada jajaran dibawahnya, karena itu bukan regulasi yang harus ditaati oleh pihak diluar Mahkamah Agung. Disamping itu, sebagai putusan yang bersifat final dan mengikat, putusan Mahkamah Konstitusi wajib ditaati oleh semua pihak, baik yang berperkara maupun yang tidak berperkara.

2. Saran

- a. Dari segi kelembagaan hubungan kerjasama Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi harus lebih ditingkatkan, terlebih soal pengkoordinasian putusan agar tidak terjadi permasalahan dan ketegangan yang justru membingungkan para pencari keadilan di dalam masyarakat luas. Mahkamah Agung seharusnya merevisi atau mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 dan kemudian mengatur bagaimana mekanisme pengajuan novum beserta alasan-alasan secara jelas untuk pengajuan peninjauan kembali boleh diajukan.
- b. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tertinggi negara seharusnya perlu pemahaman lebih baik lagi tentang

ketentuan norma atau peraturan yang akan dikeluarkan apakah masuk atau tidak dalam Peraturan Perundang-undangan sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menuju hukum yang dicita-citakan setiap negara. Lembaga negara hukum seperti Kejaksaan hendaknya tidak menjadikan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai landasan hukum untuk melaksanakan atau menunda eksekusi. Kejaksaan wajib mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 34/PUU-XI/2013 yang menghapus Pasal 268 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditindaklanjuti oleh Pembentuk Undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden) dengan merevisi Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan mensinkronkan ketentuan tersebut dalam revisi Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung.

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2005.

Harjono, *Kedudukan dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Kekuasaan Kehakiman dan Ketatanegaraan Indonesia*, Makalah persyaratan calon Hakim Konstitusi, Surabaya, 8 Agustus 2003.

Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta, Kanisius, 1998.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Nomor 18 Tahun 2011 Pasal 13, Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 , tentang Komisi Yudisial.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kode Etik Hakim Konstitusi.
- Soerdjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3 (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press, 1986).
- Malik. Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat. Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol 6 Nomor 1, April 2009.
- Hadari Djenawi Tahir, 1982, *Bab Tentang Herziening di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Jimly Assiddiqie. *Model-model Pengujian*. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan